

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK
SYARIAH INDONESIA KCP PALU PLAZA



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
Pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

NADIA AMANDA SARI
NIM : 18.3.15.0076

PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Juli 2022 M
21 Dhul-Hijjah 1443 H




Nadia Amanda Sari
NIM 18.3.15.0076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza” oleh Nadia Amanda Sari NIM 18.3.12.0105, mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 20 Juli 2022 M
21 Dhul-Hijjah 1443 H

Pembimbing I



Dr. H. Sofyan Bachmid, S. Pd., M.M
NIP. 19680325 200003 1 002

Pembimbing II








Nurfitriani, S.El., M.E
NIP. 19931207 201903 2 012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nadia Amanda Sari NIM. 18.3.15.0076 dengan judul **“Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 15 Agustus 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 07 September 2022 M
10 Shafar 1444 H

DEWAN PENGUJI


| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|--------------|--|---|
| Ketua | Dr. Malkan, M.Ag |  |
| Munaqisy 1 | Prof. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D |  |
| Munaqisy 2 | Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag |  |
| Pembimbing1 | Dr. H. Sofyan Bachmid., S.Pd., M.M |  |
| Pembimbing 2 | Nurfitriani S.El., M.E |  |

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Irham Pakkawaru S.E., MSA., Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya dan para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman. Amiin.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul penelitian “Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Palu Plaza”

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Hi. Abd. Muin dan Ibunda Hastati Hidayat yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan, doa dan pengorbanannya serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah Swt, selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Amiin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokrama Palu, selaku segenap unsur pimpinan UIN Datokrama

Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokarama Palu.

2. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu beserta Ibu Dr. Ermawati S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan I, yang selalu memberikan support dan bantuan administrasi sehingga bisa membantu penulis menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.SA, Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu dan Bapak Abdul Jalil M.M selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
4. Ibu Wahyuni S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang membantu dan membimbing penulis selama mengampuh perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd. M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurfitriani S.El., M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu, metodologi, penjelasan, pengarahan, memberikan tips dan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini rampung dan selesai.
6. Bapak Rifai Dongko selaku kepala Perpustakaan yang mengizinkan Penulis mencari referensi terkait judul skripsi, dan juga Perpustakaan Daerah yang telah menyediakan referensi yang Penulis butuhkan.
7. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat selama kuliah.

8. Seluruh staf dan pegawai akademik yang telah memberikan kemudahan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai selesai kuliah.
9. Bapak Agung Yudo Rahardjo selaku Branch Operasional Manager Service dan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan izin dan transparansi data yang diperlukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang di targetkan.
10. Seluruh keluarga besar dari Ayah dan Ibu, serta adik-adik penulis yang selalu memberikan bantuan support dan doa.
11. Keluarga besar dan para kaka senior penulis di UKM Muhibbul Riyadhah yang telah menjadi organisasi dan rumah kedua bagi penulis mengembangkan dan mengasah minat dan bakat selama duduk di bangku perkuliahan, sehingga memberikan ilmu yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
12. Para teman dan sahabat penulis, Nurul Izzati S.E, Nursyamsi S.E, Triana Tasya S.E, Anisa Aulia Safri Ma'Arif, Abdul Rahim, Moh. Syafaat, Risaldi Aduba yang telah menemani dan memberikan support kepada penulis selama menyelesaikan studi di UIN Datokarama Palu.
13. Rivandi S.E yang telah memberikan motivasi sekaligus semangat kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
14. Teman-teman Perbankan Syariah 4 angkatan 2018 yang menjadi teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu.

Palu, 15 Agustus 2022

17 Muharram 1444 H

Penulis,

Nadia Amanda Sari

Nim. 183150076

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang .. | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Penegasan Istilah. | 6 |
| E. Garis-Garis Besar Isi..... | 7 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kajian Teori | |
| 1. Teori Good Corporate Governance (Agency Teory)..... | 15 |
| 2. Definisi Good Corporate Governance. | 16 |
| 3. Prinsip Good Corporate Governance..... | 17 |
| 4. Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam | 22 |
| 5. Pelaksanaan Good Corporate Governance..... | 25 |
| 6. Landasan dan Kebijakan Good Corporate Governance..... | 27 |
| 7. PBI Tentang Good Corporate Governance pada BUS. | 28 |
| 8. Manfaat Good Corporate Governance..... | 30 |
| 9. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance..... | 31 |
| 10. Faktor-Faktor Penerapan Good Corporate Governance. | 34 |
| 11. Definisi Bank Syariah..... | 35 |
| 12. Prinsip-Prinsip Bank Syariah. | 35 |
| 13. Fungsi Bank Syariah..... | 36 |
| 14. Dasar Hukum Bank Syariah..... | 37 |
| 15. Tujuan Bank Syariah | 39 |
| C. Kerangka Pemikiran | 41 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 42 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Kehadiran Peneliti | 43 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 46 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 48 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia | 50 |
| B. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP..... | 52 |
| C. Implementasi Good Corporate Governance pada BSI KCP | 53 |
| D. Hasil dan Pembahasan..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Implikasi. | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran II : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Balasan Penelitian
- Lampiran V : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran VI : Lembar Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran VII : Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Nadia Amanda Sari
NIM : 18.3.15.0076
Judul Skripsi : Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza

Penelitian ini berjudul implemntasi good corporate governnace pada bank syariah indonesia kcp palu plaza. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implemntasi good corporate governance pada bank syariah indonesia kcp palu plaza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pelaksanaan good corporate governance pada bank syariah Indonesia kcp palu plaza. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jumlah narasumber pada penelitian ini sejumlah lima orang, instrument yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia sekarang ini merupakan suatu komposisi ekonomi yang berkembang relatif paling dinamis dan besar dibanding dengan industri lainnya. Perkembangan industri perbankan ditandai dengan semakin bertambahnya jaringan pelayanan dalam perbankan syariah, maka dari itu good corporate governance atau manajemmen tata kelola perusahaan yang baik penting untuk dilaksanakan yang bertujuan untuk mencapai misi bank syariah Indonesia.

Implementasi good corporate governance pada bank syariah Indonesia mengacu pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensy dan fairness yang menunjukkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance dapat menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi bank untuk dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.¹

Good corporate governance di Indonesia sendiri mulai dikenal pada akhir tahun 1990-an, saat krisis ekonomi melanda. *Corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai sebagai salah satu alasan terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *good corporate governance* ini dilingkungan BUMN, melalui surat keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-177/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek *good corporate governace* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai landasan

¹ Eko Sudarmanto, *et al., eds., Good Corporate Governance*, (Cet.I; Medan: Yayasan Kita Menulis 2021), 5.

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.²

Etika bisnis islam adalah suatu proses atau upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadis sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah.³

Salah satu *stakeholder* yang menerapkan *good corporate governance* adalah lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank dan melindungi *stakeholder*, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*.⁴ *Good corporate governance* suatu tata kelola

² Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Cet. I; Jakarta Selatan, 2016), 20-21.

³ Nurfitriani, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli di Pasar Pa'Baeng-Baeng Makassar: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial," 2, No.2 (2017): 21.

⁴ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 127.

yang baik yang senantiasa berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan kewajaran.⁵

Tak hanya bank konvensional melainkan bank syariah sekarang ini banyak berkembang. Bank syariah muncul Indonesia pada awal tahun 1990-an. Bank Islam di Indonesia seperti halnya juga di negara islam lainnya melalui lika-liku yang panjang. Diawali dengan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan-perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai di akomodasi, maka pada tahun 1995 berdirilah Bank Muamalat yang merupakan Bank Islam (Bank dengan sistem syariah) pertama Indonesia. Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan-keinginan bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan UU No. 7 Th 1992 menjadi UU No.10 Th 1998 tentang 3M.⁶

Salah satu instansi keuangan syariah yang menerapkan *good corporate governance* adalah bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia

⁵ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Good Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 18.

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Cet.I; Jakarta: Press Grup 2014), 219.

merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik N egara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan *merger* tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendoro ng bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai dapat lebih efesien dalam penggalangan dana, operasional dan belanja. Tantangan besar yang membentang di depan mata memaksa Bank Syariah Indonesia untuk bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi, mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan teknologi digital.⁷

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah yang semakin beragam produk dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *good corporate governance* pada industri perbankan syariah yang menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank umum syariah. Pertama, dengan penerapan *good corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk penggunaan sumber

⁷ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Kedua, dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Ketiga, dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Dan keempat, penerapan *good corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi *good corporate governance* pada bank syariah indonesia dikarenakan pertama adanya perubahan sistem dari bank konvensional yang mengadopsi produk syariah ke instansi yang murni syariah dibawah Badan Usaha Milik Negara, kedua dari segi implementasi *good corporate governance* apakah ada perbedaan dalam penerapannya, ketiga dari segi kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan *good corporate goevrnance*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah
Bagaimana implementasi *good corporate governance* pada Bank Syariah
Indonesia KCP Palu Plaza?

⁸ Jojok Dwiridotjahjono, "Penerapan Good Corporate Governance:Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Public Di Indonesia :Jurnal Administrasi Bisnis," 5, no 2 (2009):104.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi *good corporate governnace* pada Bank Syariah Indonesia di KCP Palu Plaza.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan informasi terkait Good Corporate Governnace yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi civitas akademik UIN Datokarama Palu khususnya mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai rujukan referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut.

D. Penegasan Istilah

1. Pengertian Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁹ Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah di susun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta

⁹ “Implementasi” KBBI, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
<http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Definisi *Good Corporate Governance*

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi yang teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah *good public governance*, *good government governance*, *good nation governance*, atau *good civil governance*. Kosa kata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance*.¹¹

3. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-hadis nabi SAW.¹²

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *good corporate governance* pada bank syariah indonesia. Secara garis besar penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam lima bagian, yang mana setiap bagian dibagi kedalam beberapa sub bab.

¹⁰ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan secara umum" Oktober 12, 2021. <http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 241.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

Bab pertama sebagai pendahuluan menguraikan beberapa hal yakni tentang latar belakang, beberapa hal yang mendasari dan melatarbelakangi penulis untuk mengkaji fenomena tersebut, selanjutnya rumusan masalah adalah dasar-dasar yang menjadi titik focus dalam melaksanakan penelitian yang dimaksud agar dalam pembahasan nantinya tidak keluar dari pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk menjelaskan dengan tegas judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan interpretasi tentang pembahasan dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua adalah kajian teori membahas tentang relevansi dengan penelitian sebelumnya, serta pembahasan umum mengenai gambaran umum tentang implementasi *good corporate governance* di Bank Syariah Indonesia.

Bab ketiga adalah membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian kualitatif, baik itu melewati pendekatan dengan mengambil beberapa sumber data yang diperoleh, rancangan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik dalam menghasilkan data yang akurat, kemudian lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dilanjutkan sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknis analisis data yang bertujuan untuk melihat sejauh mana hasil atau kegunaan yang didapatkan dan di akhiri dengan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, hasil penelitian merupakan inti dari pembahasan skripsi ini dengan mengkaji hasil penelitian dilapangan dengan mengemukakan gambaran implementasi *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang mengemukakan kesimpulan hasil penelitian serta saran yang dapat memberikan kontribusi bagi kesempurnaan karya ilmiah ini. kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan melampirkan beberapa hal yang di anggap penting sebagai bukti kebenaran dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini, setidaknya ada literature yang membahas tentang hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai pijakan juga arahan dari kajian ini yaitu:

Gambar Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 1. | Riska Dahlan | Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam meningkatkan kinerja karyawan di BNI ParePare | - Variabel Independen - Metode penelitian adalah metode lapangan (<i>field research</i>) | - Variabel Dependen - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian |
| 2. | Nabilah Maharani | Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BNI Syariah Cabang Bengkulu | -Variabel Independen -Metode Penelitian -Fokus Penelitian | - Lokasi Penelitian |
| 3. | Arshinta Putri Batari | Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam pengelolaan dana simpanan studi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. | -Variabel Independen -Metode Penelitian | - Fokus Penelitian - Lokasi Penelitian |
| 4. | Rizayusman da | Urgensi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan Perbankan | - Variabel Independen | - Variabel Dependen - Metode Penelitian |

| | | | | |
|----|---------------|---|---|--|
| | | Syariah | | - Lokasi Penelitian |
| 5. | Dessy Lailany | Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Syariah Pusat | - Variabel Independen - Focus Penelitian | - Metode Penelitian - Lokasi Penelitian |

Sumber Penelitian 2022

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Riska Dahlan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Tahun 2020. Yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan di BNI Pare-Pare”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BNI Pare-Pare memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan salah satu bukti dari berpengaruhnya penerapan ini yaitu terkait laporan tugas dari setiap karyawan di BNI Pare-Pare melakukan pembagian kerja yang jelas untuk setiap karyawannya telah dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid.¹³

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nabila Maharani jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017. Yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada BNI Syariah Cabang Bengkulu”. Hasil penelitian ini

¹³ Riska Dahlan, “Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BNI Pare-Pare” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri ParePare, ParePare, 2020), 50.

menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* pada BNI Syariah Cabang Bengkulu ini telah diterapkan dengan benar walaupun ada beberapa masalah yang terjadi baik itu dari dalam bank ataupun dari luar bank. Dengan kesesuaian syariah dalam penerapan *good corporate governance* ini telah diterapkan dengan semaksimal mungkin untuk terus menuju perbaikan-perbaikan setiap kekeliruan terhadap kinerja sekaligus etika setiap individu yang bertanggungjawab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena metode deskriptif adalah metode untuk meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arshinta Putri Batari jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Tahun 2017. Yang Berjudul “ Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* memberikan manfaat bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah seperti kepentingan stakeholders terlindungi, terhindar dari timbulnya berbagai macam risiko serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku. Berkaitan dengan telah dilaksanakan kewajiban penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Malang, maka instansi tersebut berhak

¹⁴ Nabilah Maharani, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada BNI Syariah Cabang Bengkulu” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2017) 53.

mendapat predikat sebagai lembaga keuangan syariah yang melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan simpanan dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.¹⁵

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Rizayusmanda Fakultas Hukum Universitas Palembang Tahun 2020. Yang berjudul “Urgensi prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan prinsip *good corporate governance* merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini di tujukan dengan adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank agar benar-benar mematuhi ketentuan perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder, yakni data yang telah tersedia sebelumnya dalam bentuk bahan hukum.¹⁶

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Dessy Lailany dan Isfandayani Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi Tahun 2018. Yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

¹⁵Arshinta Putri Batari, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 42.

¹⁶ Rizayusmanda, “Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah: Jurnal Penelitian Hukum Perbankan Syariah,” 18, no.1 (2020): 78.

di Bank Rakyat Indonesia Syariah Pusat”. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Rakyat Indonesia Syariah telah menerapkan *good corporate governance* prinsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada lima prinsip *good corporate governance* yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 adalah transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, professional dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menjadi kewenangan BRI Syariah dapat dikatakan baik, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif naturalistik yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pada metode ini pendekatan diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik.¹⁷

B. Kajian Teori

1. Teori Good Corporate Governance (Agency Theory)

Agency theory ataupun yang dinamakan teori keagenan yaitu teori yang menerangkan tentang relasi (kontrak antar dua pihak, yakni pihak *principal* (investor) dengan pihak *agent* (manager). Teori tersebut dipakai untuk mendasari yang diungkapkannya laporan tahunan yang diterbitkan untuk para pemilik saham. Mendefinisikan relasi keagenan sebagai kontrak dimana satu ataupun lebih orang *principal* mengikatkan diri kepada orang lain (*agent*)

¹⁷ Dessy Lailany, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BRI Syariah Pusat: Jurnal Penelitian Hukum Perbankan Syariah, 9, no.1 (2018): 41.

untuk memberikan suatu layanan atas nama *principal* terkait pemberian kewenangan pada agen dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua bentuk relasi keagenan, yakni antara *stakeholders* atau pemegang saham dengan manajer serta di antara *bondholders* atau pemberi pinjaman dengan manajer yang memiliki kepentingan yang berbeda. Karena adanya perbedaan kepentingan inilah maka masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga menimbulkan masalah keagenan (*agency conflict*).

Pihak *principal* biasanya ingin memperoleh pengambilan yang cepat dan sebesar –besarnya atas investasi yang tercerminkan dalam naiknya porsi deviden serta laba dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan pihak agen biasanya ingin kepentingannya terpenuhi melalui pemberian kompensasi yang sebesar-besarnya serta juga sepadan terhadap kinerja yang dilakukannya. Pihak *principal* mengukur prestasi dari agen didasarkan pada kemampuannya untuk menambah keuntungan yang akan diberikan melalui deviden. Agen dapat dikatakan berhasil jika laba perusahaan, harga sahamnya tinggi serta deviden besar berarti pihak agen untuk memenuhi keinginan *principal* untuk memperoleh intensif yang tinggi jadi, jika tidak dilakukan monitoring yang cukup kepada agen maka pihak agen biasanya cenderung untuk bermain pada sejumlah keadaan sehingga nampaknya target dapat dicapai.¹⁸

¹⁸ Nurul Izzah Musyaddidah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu, 2022), 12.

2. Definisi *Good Corporate Governance*/Tata Kelola Yang Baik

Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana yang digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

Istilah *Corporate Governnace* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *stakeholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.¹⁹

Sesuai dengan surat keputusan negara BUMN no.117/2002 *good corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ badan usaha milik negara untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

¹⁹Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governnace Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Cet. I; Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 14.

jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.²⁰

Pengertian *good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan suatu perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.²¹

3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

a. Transparansi (*transparency*)

Prinsip dasar keterbukaan menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder*. Keterbukaan mengundang unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterbukaan merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)

²⁰ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Cet. I; Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2018), 10.

²¹ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya: Pedoman Praktis Bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Independen, Sekretaris Korporasi* (Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2008), 36.

mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Hal ini juga sejalan dengan ajaran islam yang menyerukan manusia harus bersikap jujur dan terbuka dalam segala tindakan, sesuai dengan firman allah swt Q.S Al-Muthafifin (83) ayat 1 sebagai berikut:²²

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (menakar dan menimbang)”

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggungjawab jajaran manajemen yang professional atas keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional kebijakan. Dalam hal ini pula islam menekankan kepada manusia agar memiliki sikap yang adil serta sesuai dengan takarannya, terutama dalam bermuamalah sesuai dengan firman allah swt dalam Q.S Huud (11) ayat 85 sebagai berikut:²³

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

²² Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 83.

²³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 232.

“Hai Kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”

c. *Responsibilitas (responsibility)*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar *responsibilitas* pada dasarnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*, prinsip ini pula sejalan dengan etika yang di ajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, sesuai firman Allah SWT Q.S Al-Anfaal ayat 27 sebagai berikut:²⁴

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

d. *Independensi (independency)*

Prinsip dasar *independensi* dalam pelaksanaan *good corporate governance* bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara

²⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 181.

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Prinsip ini pula yang diterapkan dalam islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggungjawabkan yang dikerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Dengan kata lain dalam suatu kepemimpinan itu harus bersifat mandiri, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Fatir (35) ayat 18:²⁵

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali”

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip

²⁵ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 437.

yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Dengan kata lain islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan.²⁶ Sesuai firman allah swt Q.S Al-Maidah (5) ayat 8:²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Gambar Tabel 2.2 : Indikator Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance:

| No | Pilar | Indikator |
|----|---------------|---|
| 1. | Keterbukaan | 1. Kondisi transparansi keuangan 2. Kompensasi pengurus 3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi 4. Pengelolaan risiko 5. Penerbitan Laporan Keuangan |
| 2. | Akuntabilitas | 1. Pengelolaan Perusahaan 2. Pendapatan Laba 3. Sistem pengawasan dan |

²⁶ Sri Mulyani “ Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” (Tesis Tidak Diterbitkan, Program Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 39.

²⁷ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 109.

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| | | <p>pengendalian intern</p> <p>4. Sistem <i>reward and punishment</i></p> |
| 3 . | Pertanggungjawaban | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan 2. Melaksanakan tanggungjawab sosial dilingkungan perusahaan |
| 4. | Profesional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perusahaan secara independen 2. Pelaksanaan fungsi organ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan |
| 5. | Kewajaran dan Kesetaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 2. Perlakuan yang setara dan wajar bagi pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi |

4. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif mikro dan perspektif mikro. Nilai-nilai syariah dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:²⁸

²⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 191.

a. Shiddiq (Benar)

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

Adapun firman Allah Swt yang menjelaskan tentang Shiddiq adalah surah An-Najm ayat 1-5:²⁹

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَظِيمٌ شَدِيدٌ الْقُوَىٰ

Artinya:

“Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat”

b. Tabligh (Menyampaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk-produk dan jasa-jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

Adapun firman Allah Swt yang menjelaskan tentang *Tabligh* adalah surah Al-Jin ayat 28:³⁰

²⁹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 527.

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا □

Artinya:

“Agar Dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang (ilmu-Nya) meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”

c. Amanah (Dipercaya)

Menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran di dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shohibul maal*) sehingga timbul saling percaya antara pihak pemilik dana dan mengelola dana investasi (*mudharib*).

d. Fathanah (Cerdas)

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank termasuk di dalamnya adalah penuh dengan kecermatan dan kesatuan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

5. Pelaksanaan Good Corporate Governance

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip

³⁰ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 574.

good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh sebuah bank di bagi dalam dua golongan. Yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus di wujudkan dalam:³¹

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengadilan intern bank umum syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstren.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Selanjutnya pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.
- c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti.
- d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.³²

Berdasarkan ketentuan pasal 2 PBI Nomor 11/33/PBI/2009, Bank Syariah baik BUS maupun UUS wajib untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi pelaksanaan

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 195

³² *Ibid*, 196

GCG dalam setiap kegiatan usaha ini termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Sedangkan pelaksanaan pada “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai tingkatan manajemen terendah. Adapun pelaksanaan pada “seluruh atau jenjang organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.³³

Peraturan lebih lanjut terhadap perlunya GCG bagi Bank Syariah baik BUS maupun UUS, diatur dalam peraturan Bank Syariah Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum beserta ketentuannya menjadi dasar pelaksanaan GCG di BUS dan UUS tidak berlaku.³⁴

Latar belakang dan alasan di susunnya PBI *good corporate governance* serta khusus bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini, menurut Bank Indonesia adalah di landasi oleh pertimbangan bahwa pelaksanaan

³³ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Wahana Kardofa, 2013), 81.

³⁴ *Ibid*, 82.

GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), yang tercermin antara lain dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha BUS dan UUS di samping itu juga merupakan amanah dari ketentuan Pasal 34 UU No.21/2008 yang mewajibkan Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik bagi bank syariah.

6. *Landasan dan Kebijakan Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia di dasari oleh:

- a. UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS 2010 tentang pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- c. Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah*

Pelaksanaan *good corporate governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) serta pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah berdasarkan Peraturan Bank Syariah Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara yuridis bank syariah bertanggungjawab kepada banyak pihak (*stakeholders*) yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, egulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang dikenal dengan istilah *good corporate governance*, penerapan *good corporate governance* menjadi suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapan *good corporate governance* merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bank syariah dikelola dengan baik, professional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.³⁵

Pelaksanaan *good corporate governance* di bank syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari *spirit* bank syariah, yang intinya adalah semangat tanggungjawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada allah swt dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha/bisnis dan kode etik dalam bank syariah, termasuk dalam memberikan pembiayaan untuk bisnis syariah. Pelaksanaan *good corporate governance* juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan

³⁵ Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum,” 1, no.1 (2015), 26-27.

masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk pelaksanaan *good corporate governance*, juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank For Internasional Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus di anut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Dalam *frequently ask question* disebutkan bahwa latar belakang penyusunan Peraturan Bank Indonesia *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini dilandasi pertimbangan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), yang dicerminkan dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengelola kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta merupakan amanah dari pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum serta

ketentuannya dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Peraturan Bank Indonesia).³⁶

8. *Manfaat Good Corporate Governance*

Banyak alasan yang dikemukakan tentang perlunya perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance*. Namun demikian, satu alasan utama yang dikemukakan yang dikemukakan para pakar adalah bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan perusahaan. Banyak pihak seperti pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi berpendapat bahwa perbaikan *good corporate governance* merupakan hal yang harus dilakukan, seperti melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan dan sebagainya. Adapun beberapa manfaat *good corporate governance* adalah:³⁷

- a. mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
- b. Menghindari penyalagunaan oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Prinsip *good corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

³⁶ Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam," 2, no.1 (2016), 60.

³⁷ Dr. Dedi Kusmayadi, Dr Dedi Rudiana, dan Dr Jajangbadruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 12-14.

- d. Meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan terutama untuk ekspansi.
- e. Bagi para pemegang saham, dapat menaikkan nilai saham dan meningkatkan nilai deviden. Bagi Negara dapat menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti terjadi peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak, terkhusus bagi perusahaan berbentuk perusahaan BUMN, akan meningkatkan penerimaan Negara dari pembagian laba BUMN.
- f. Meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* kepada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini akan dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
- g. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

9. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *corporate governance* memiliki beragam tujuan. Beberapa tujuan yang dapat di capai melalui penerapan good corporate governance di antaranya adalah sebagai berikut:

Implementasi mekanisme good corporate governance diterapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Pada gilirannya hal tersebut akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Manajemen ataupun pemegang saham mayoritas sebagai pengendali perusahaan diharuskan untuk bertindak dalam

koridor aturan yang ada dan tidak dapat lagi bertindak semauanya mengeksploitasi ketidakmampuan ataupun keterbatasan informasi yang dimiliki investor. Iklim saling percaya di antara pemilik dana dan pengelola perusahaan yang diatur dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan lebih meningkat lagi. Hal ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola perusahaan.

Selain itu, kesadaran mengenai praktik *good corporate governance* akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan perusahaan untuk membantu mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan dimasa akan datang.

Meskipun tidak banyak perhatian terhadap peranan pemegang saham di masa lalu, meningkatnya kesadaran mengenai tata kelola perusahaan akan meningkatkan apresiasi terhadap pentingnya nilai pemegang saham perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Dengan demikian, apabila semua perusahaan menerapkan mekanisme *good corporate governance* diharapkan bahwa kinerja perusahaan di Indonesia akan meningkat. Pada akhirnya hal ini tentunya akan

mempengaruhi persepsi investor mengenai investasi di Indonesia, dan juga pada jumlah premium yang bersedia dibayar oleh investor untuk perusahaan yang akan melaksanakan *good corporate governance*.

Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya keseimbangan pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholder*.³⁸

10. Faktor-Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Syarat keberhasilan penerapan *good corporate governance* memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut:³⁹

- a. Faktor Eksternal
 1. Terdapatnya hukum yang baik.
 2. Dukungan pelaksanaan dari *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan.

³⁸ *Ibid*, 15-16.

³⁹ *Ibid*, 17-18.

3. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*).
 4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat.
 5. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.
- b. Faktor Internal
1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance*.
 2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang di keluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
 3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
 4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
 5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.

11. Definisi Bank Syariah

Secara umum, pengertian bank islam (*islamic banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam, yakni bank tanpa bunga (*interest-free-bank*), bank tanoa riba (*lariba bank*) dan bank syariah (*sharia'bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan

bank islam mempergunakan istilah resmi bank syariah atau yang secara lengkap bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, istilah yang dipakai adalah bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran.⁴⁰

12. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan al-qur'an dan sunnah, setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroprasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin, keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya dan kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁴¹ syariah islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sehingga disebut sebagai agama fitrah atau sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam al-qur'an.

⁴⁰ Ardiansyah, "Implementasi Akad Kafalah Terhadap Sistem Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Mega Syariah Kota Palu" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Datokarama, Palu, 2021), 19.

⁴¹ Edy Wibowo, *et al., eds., Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 80.

13. Fungsi Bank Syariah

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dan kepada pihak yang membutuhkan dan pelayanan jasa bank.⁴²

a. Penghimpunan Dana dari masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudharabah.

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran ini bank syariah akan memperoleh pendapat dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerjasama usaha dan sewa bila menggunakan akad sewa.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 52.

c. Pelayanan Jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi.

14. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris di akui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sedangkan secara yuridis empiris bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya Intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama pada saat itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁴³ Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan bank syariah tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), 6.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No.23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang di dasarkan prinsip syariah kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁴ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

15. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahhkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat yang berhubungan secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

⁴⁴ Direktorat Perbankan Syariah, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta:DPS, 2011), 5.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menggambarkan proses penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik yang mempunyai lima prinsip dasar yang menjadi landasan terciptanya sebuah good corporate governance pada sebuah instansi dan berlandaskan pada peraturan yang telah berlaku. Dan sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individu atau kelompok.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian (*field research*) yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (terlibat langsung dilapangan), guna memperoleh informasi tentang masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alami khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁶ Dengan kata lain, dalam penelitian deskriptif, peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena atau sifat tertentu, bukan untuk mencari atau menjelaskan hubungan antar variabel.⁴⁷

⁴⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet .VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

⁴⁷ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode dan Prosedur*, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 59.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza sebagai salah satu lokasi penelitian. Penulis mempunyai beberapa alasan yang mendasar untuk dipilihnya Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza adalah:

1. Lokasi penelitian ini terletak di Jln. Sis Al-Jufri, Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah sehingga terjangkau dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
2. Bank Syariah Indonesia merupakan instansi keuangan yang menerapkan *good corporate governance*, sehingga penulis ingin mengkaji mengenai *good corporate governance* untuk kemajuan instansi dimasa akan datang.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti adalah merupakan keterlibatan penelitian yang mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif agar tidak menimbulkan kecurigaan, maka dalam penelitian ini perlu memberitahukan identitas dan status peneliti kepada informan yang terkait. Sedangkan peranan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpulan data, analisis dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.⁴⁸ Kehadiran peneliti di lokasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan turun langsung ke lapangan. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP

Palu Plaza dengan memperlihatkan surat rekomendasi penelitian dari kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dengan demikian diketahui kehadirannya di lokasi.⁴⁹

D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dilapangan.⁵⁰ Data tersebut diperoleh lewat pengamatan langsung dilokasi penelitian, observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap narasumber terkait dengan implementasi *good corporate governance* pada bank syariah Indonesia kcp palu plaza.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang atau pelengkap yang dikumpulkan penulis lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian misalnya: data-data, literature buku, dokumen-dokumen, wawancara dan penelitian.⁵¹

⁴⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet . III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 15.

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 143.

⁵¹ Imron Arifin, *Penulis Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Bandung: Remaja Nodakarya, 2001), 75-76.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵²

1. Observasi

Observasi penelitian adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Metode observasi umumnya ditujukan untuk jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai peristiwa apa yang terjadi di lapangan. Atau dengan kata lain, observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi data-data dengan berbagai pihak lingkungan di bank. Metode di gunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan implementasi *good corporate governance* pada bank syariah indonesia.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan proses implementasi *good corporate governance* pada *Bank Syariah Indonesia*. Peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah yang menjadi tujuan oleh peneliti kepada informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada sehingga mendapat data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tambahan sehingga diperoleh diskripsi yang komprehensif. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan data-data tertulis maupun berupa gambar yang ada di bank syariah indonesia kep palu plaza.

Dokumentasi yang berupa tulisan dalam penelitian ini adalah dengan mencari data berupa bagaimana implementasi *good corporate governance* pada bank syariah indonesia kep palu plaza. Sedangkan dokumentasi dalam bentuk gambar adalah dengan mendokumentasikan wawancara yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:⁵³

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

⁵³ Yusuf Arif Hidayat, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Agama Islam Di SMA Karuna Dipa Palu" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Datokarama, Palu, 2022).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi berarti meringkas, memilah hal-hal utama, berfokus pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta menghapus yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan para peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencari jika diperlukan.

Reduksi data berarti meringkas, memilih utama yang berfokus pada persoalan penting, kemudian mencari tema dan pola. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, yaitu tentang perkembangan moral yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk digunakan sebagai rangkuman.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian adalah cara mengumpulkan data dalam suatu organisasi yang membuatnya mudah untuk membuat kesimpulan/tindakan yang diusulkan. Data yang berkurang disajikan/ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penyajian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan hubungan antara kategori, diagram alur dan sejenisnya. Presentasi data yang dimaksudkan untuk memilih data sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai implementasi *good corporate governance* pada bank syariah indonesia.

4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah keempat adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang di ajukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang di ajukan pada tahap awal di dukungoleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di ajukan adalah kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur sehingga setelah diperiksa menjadi jelas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualittaif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis men gecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda atau dicek menggunakan sumber yang berbeda. Misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan branch operasional service manajer bank syariah Indonesia kcp palu plaza, data tersebut nantinya dicek (ditanyakan kembali).

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun

para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian ini.⁵⁴

⁵⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 318.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan factor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya bank syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting, sebagai fasilitator pada seluruh aktivitass ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi tidak terkecuali dengan bank syariah yang memiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.⁵⁵

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syraiah Indonesia (BSI).

⁵⁵Bank Syariah Indonesia, dikutip dari http://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html di akses pada tanggal 6 Juni 2022

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.


2. Visi dan Misi

a) Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Top 10 Global Islamic Banking

b) Misi Bank Syariah Indonesia

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

B. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza**Gambar 4.1**

C. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi bagi para pemangku kepentingan dan keberlangsungan usaha. Oleh karenanya bank syariah indonesia secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat bertanggungjawab, transparan dan berlaku adil.

Bank syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* di seluruh aspek kegiatan usaha. Bank secara berkala melakukan review dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola diseluruh organisasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, bank syariah indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Adapun hasil wawancara mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengenai prinsip keterbukaan (*transparency*) adalah sebagai berikut :

“Prinsip yang pertama terkait prinsip keterbukaan, jadi setiap enam bulan sekali bank syariah Indonesia melakukan publish laporan keuangan. Jadi semua laporan keuangan dipublish, jadi prinsip keterbukaan sudah tersedia oleh Bank Syariah Indonesia”⁵⁶

Mengenai penerapan prinsip ini diperkuat dengan salah satu pendapat nasabah yang telah diwawancarai sebagai narasumber, nasabah tersebut mengatakan bahwasanya penerapan *good corporate governance* mengenai prinsip keterbukaan pada Bank Syariah Indonesia telah diterapkan.

“Sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia, saya pikir memang perlu adanya keterbukaan dalam hal keuangan pada setiap aktivitas keuangan Bank Syariah Indonesia agar kami sebagai nasabah juga dapat mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga memunculkan rasa aman dalam mengamankan uang kami untuk di kelola oleh Bank Syariah”⁵⁷

2. Prinsip Akuntabilitas

⁵⁶ Agung Yudo Rahardjo, Branch Operasional Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

⁵⁷ Triana Tasya, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Palu, 03 Juni 2022.

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan direksi bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh pemegang saham.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengenai prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Terkait prinsip akuntabilitas, akuntabilitas ini adalah media bank untuk memberikan informasi tentang kondisi bank, apakah bank itu dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Indikator kondisi bank itu sehat banyak, salah satu indikatornya adalah laba, kedua adalah kesehatan bank itu dinilai dari jumlah nasabah bank yang macet atau yang lancar, makin banyak nasabah yang macet, maka itu adalah bagian dari indikasi bank itu tidak sehat. Makanya bank itu selalu mengupdate informasi-informasi umum terkait akuntabilitas”.⁵⁸

Mengenai penerapan prinsip ini diperkuat dengan salah satu pendapat nasabah yang telah diwawancarai sebagai narasumber, nasabah tersebut mengatakan bahwasanya penerapan *good corporate governance* mengenai prinsip akuntabilitas sudah diterapkan.

“Sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia, menurut saya sebagai salah satu instansi keuangan yang baru merger di dunia perbankan, bank syariah indonesia memang memerlukan pengelolalan instansi yang sangat efektif untuk tetap menjaga kondisi bank dalam keadaan sehat, itu mengapa dalam pengelolaannya bank diharuskan tetap mengaupdate informasi keuangan nasabah sebagai informasi umum sebuah perusahaan.”⁵⁹

3. Prinsip Pertanggungjawaban

⁵⁸ Agung Yudo Rahardjo, Branch Operasional Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

⁵⁹ Triana Tasya, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Palu, 03 Juni 2022.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari dari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengenai prinsip pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

“Pada prinsip pertanggungjawaban kita ada dua, pertanggungjawaban yang pertama kepada nasabah, customer kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kepada stakeholder”.⁶⁰

Mengenai penerapan prinsip ini diperkuat dengan salah satu pendapat nasabah yang telah diwawancarai sebagai narasumber, nasabah tersebut mengatakan bahwasanya penerapan *good corporate governance* mengenai prinsip pertanggungjawaban sudah diterapkan.

“sebagai nasabah bank syariah Indonesia, menurut saya dalam prinsip ini, regulasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan dan harus mematuhi, sebagai pengelola perusahaan harus dapat bertanggungjawab kepada nasabah ataupun stakeholder lainnya, misalnya dalam hal melayani nasabah melakukan transaksi”⁶¹

4. Prinsip Profesional

⁶⁰ Muhammad Sahwan, Certified Fraud Examiner Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

⁶¹ Syofia, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Palu, 03 Juni 2022.

Prinsip ini menuntut agar para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengenai prinsip *Independensy* menurut adalah sebagai berikut:

“Nah prinsip-prinsip professional wajib diterapkan oleh semua insan perbankan dalam hal *responsibility* ketika kita menangani nasabah termasuk kondisi saat ini saya melayani teman-teman yang melakukan interview, ini adalah bagian dari professional saya ketika teman-teman bertanya saya menjawab sesuai dengan kapabilitas saya sebagai pegawai bank syariah, itu bagian dari professional ya. Yang kedua adalah professional pekerjaan, nah didalam pekerjaan profesional kita disini harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku datang ke kantor tepat waktu, jam istirahat disesuaikan, kemudian ketika kita melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga”.⁶²

Mengenai penerapan prinsip ini diperkuat dengan salah satu pendapat nasabah yang telah diwawancarai sebagai narasumber, nasabah tersebut mengatakan bahwasanya penerapan *good corporate governance* mengenai prinsip profesional sudah diterapkan.

“sebagai nasabah bank syariah indonesia, yang saya pahami mengenai prinsip ini adalah operasional bank harus dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan mengikuti aturan-aturan perusahaan yang sudah menjadi landasan perusahaan”⁶³

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

⁶² Muhammad Sahwan, Certified Fraud Examiner Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

⁶³ Syofia, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Palu, 03 Juni 2022.

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza mengenai prinsip kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) adalah sebagai berikut:

“Bank syariah sudah memperhatikan kepentingan stakeholders mengenai rasio bagi hasil serta sudah mempertimbangkan pelaksanaan *reward* dan *punishment*.”⁶⁴

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Muhlis Pegawai Bank Syariah Indonesia mengatakan bahwa tidak adanya pembeda antara pegawai perempuan maupun laki-laki

“Semua bekerja sesuai dengan standar operasional yang berlaku, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dari segi porsi kerja, bekerja sesuai bidang dan sesuai dengan proporsi jabatan masing-masing”⁶⁵

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara untuk penelitian ini, maka dapat diuraikan mengenai *good corporate governance* dan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza.

Dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan mengenai implementasi *good corporate governance*. *good corporate*

⁶⁴ Muhammad Sahwan, Certified Fraud Examiner Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

⁶⁵ Muhlis, Core Banking System Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, wawancara oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza, 02 Juni 2022.

governance merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perbankan syariah. Dalam hal ini di Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah tercantum pada pembahasan sebelumnya mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* mulai dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kesetaraan yang menjadi prinsip-prinsip dasar tercapainya *Good Corporate Governance* yang baik, hal inilah diupayakan oleh pengelola untuk diterapkan sebagaimana mestinya agar tercapai tujuan yang diharapkan untuk kelangsungan perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip ini juga mempunyai manfaat yang baik bagi perusahaan yaitu sebagai *monitoring*, *controlling* dan evaluasi kinerja perusahaan tidak hanya manfaat akan tetapi dalam penerapan ini juga ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan salah satunya adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat operasional jam kerja yang tidak bisa dihindari, itu mengapa demikian hal semacam *monitoring*, *controlling* dan evaluasi harus ada agar meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi. Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk menganalisis terkait *good corporate governance* dalam hasil penelitian yang penulis baca pada salah satu skripsi atas nama Nabilah Maharani dengan judul penelitian Analisis penerapan *good corporate governance* pada BNI Syariah cabang Bengkulu hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya *good corporate governance* mulai diterapkan sejak adanya peraturan dari Bank

Indonesia. Dalam hal ini, peraturan oleh kantor pusat yang kemudian diturunkan ke kantor-kantor cabang untuk dilaksanakan. Setelah peraturan tersebut keluar, maka wajib seluruh karyawannya untuk menerapkan peraturan tersebut tanpa terkecuali. Peraturan itu keluar apabila ada salah satu kantor cabang yang melakukan pelanggaran. Maka, seluruh kantor cabang BNI Syariah yang ada di Indonesia juga melaksanakan peraturan tersebut. Tujuannya agar semua kantor cabang syariah mengetahui peraturan yang dilaksanakan. Dalam penerapan good corporate governance pada BNI Syariah Cabang Bengkulu ini telah diterapkan dengan benar walaupun ada beberapa masalah yang terjadi baik itu dari dalam bank ataupun luar bank. Namun setiap masalah utamanya tidak terlalu serius dan masih bisa terselesaikan. Dengan kesesuaian syariah dalam penerapan good corporate governance ini telah diterapkan dengan semaksimal mungkin untuk terus menuju perbaikan-perbaikan setiap kekeliruan terhadap kinerja sekaligus etika pada setiap individu yang bertanggungjawab pada BNI Syariah Cabang Bengkulu.

penelitian tersebut sama dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan, dalam penelitian ini penerapan good corporate governance pada bank syariah Indonesia berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah, dalam implementasi good corporate governance hal yang paling penting untuk diperhatikan dan menjadi prinsip dasar pelaksanaan good corporate governance adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independency dan fairness. Prinsip dasar tersebut telah

diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza sesuai dengan penjabaran yang telah penulis cantumkan. Dengan adanya *good corporate governance* pada setiap instansi keuangan hal tersebut menjadi pengaruh yang positif bagi instansi karena penerapan ini bisa menjadi *monitoring, controlling* dan evaluasi kinerja pada saat operasional perbankan dilaksanakan.

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terpelesok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan Hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik” . dalam hal ini prinsip Islam dapat mendukung terlaksananya *good corporate governance* di dunia perbankan syariah. Sebagai salah satu instansi keuangan syariah, bank syariah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pengelolaan bank dengan moralitas menjunjung tinggi nilai kejujuran, bahwasanya nilai kejujuran sangat penting yang mencerminkan nilai-nilai syariah pada sebuah instansi keuangan syariah, dan sebagai seorang banker syariah harus berlaku jujur sehingga akan lebih percaya bahwa dana yang masyarakat titipkan dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan secara empiris yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi *good corporate governace* atau tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah Indonesia sudah diterapkan dilapangan. Implementasi *good corporate governance* sebagai upaya pengelola perusahaan dalam memonitoring, mengontrol dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Kesesuaian prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* telah diupayakakn untuk dijalankan sebagaimana mestinya, a. mulai dari penerapan prinsip keterbukaan yang menjadi kewajiban perusahaan adalah memberikan informasi terkait kondisi keuangan yang telah di amanahkan nasabah kepada perusahaan untuk dikelola dengan baik. b.yang kedua terkait prinsip akuntabilitas dimana pengelola perusahaan bertanggungjawab untuk tetap menjaga kondisi intansi tetap dalam keadaan stabil dan dalam kondisi sehat. c.yang ketiga terkait prinsip pertanggungjawaban yang dimana berjalannya sebuah perusahaan memiliki landasan hukum yang kuat yang melandasi, dimana perusahaan harus mematuhi dan mengikuti segala bentuk aturan yang telah tercantum didalamnya dan tidak boleh dilanggar. d. yang keempat terkait prinsip professional, dalam prinsip ini intansni keuangan harus berjalan sesuai dengan aturan dan tidak

boleh ada intervensi dari pihak manapun dan benturan kepentingan lainnya yang dapat merugikan perusahaan. e. yang kelima terkait prinsip kesetaraan dan kewajaran dimana pihak pengelola instansi harus berlaku adil kepada semua pihak stakeholder yang menjadi bagian dari perusahaan.

B. Implikasi

1. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* pada sebuah instansi lembaga keuangan, hal ini dapat menjadi tolak ukur dari penerapan *Good Corporate Governance* itu sendiri yang akan dinilai sangat berdampak positif bagi kondisi instansi lembaga keuangan yang telah menerapkan prinsip-prinsip dasar *good corporate governnace* itu sendiri.
2. Penelitian ini dapat menggambarkan penerapan *good corporate govermanve* pada Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ardiansyah, "Implementasi Akad Kafalah Terhadap Sistem Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Mega Syariah Kota Palu" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Datokarama, Palu, 2021
- Arifin, Imron. *Penulis Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Bandung: Remaja Nodakarya, 2001.
- Arshinta Putri Batari, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Astutik, Sri. "Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum" 1, no.1 (2015). 16-39.
- Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Alqur'an Al-Hakim* Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001.
- Chapra, Umer dan Habib Ahmed. *Good Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dessy Lailany. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BRI Syariah Pusat: Jurnal Penelitian Hukum Perbankan Syariah." 9, no.1 (2018): 41-66.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: DPS, 2011.
- Dwiridotjahjono, Jajok. "Penerapan Good Corporate Governance, Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia: Jurnal Administrasi Bisnis." 5, no 2 (2009): 102-111
- Franita, Riska. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan, Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Cet. I; Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2018.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Press Grup, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah* Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

- Kusmayadi, Dedi. Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Manossoh, Hendrik. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Cet. I; Jakarta Selatan: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mulyani, Sri. "Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." Tesis Tidak Diterbitkan, Program Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Nabilah Maharani, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada BNI Syariah Cabang Bengkulu" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2017
- Nurfitriani, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli di Pasar Pa'Baeng-Baeng Makassar: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial." 2, no.2 (2017): 20-32.
- Nurul Izzah Musyaddidah. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan." Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu, 2022
- Pratiwi, Angrum. "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam." 2, no.1 (2016), 55-76.
- Riska Dahlan, "Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BNI Pare-Pare" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri ParePare, ParePare, 2020
- Rizayusmanda. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah: Jurnal Penelitian Hukum Perbankan Syariah." 18, no.1 (2020): 78-90.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode dan Prosedur*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Sudarmanto Eko, *et al.*, eds. *Good Corporate Governance : Yayasan Kita Menulis*, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT Wahana Kardofa, 2013.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*: Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Wibowo, Edy *et al.*, eds. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusuf Arif Hidayat, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Agama Islam Di SMA Karuna Dipa Palu" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Datokarama, Palu, 2022
- Zarkasyi, Moh Wahyudin. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Pedoman Praktis Bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Independen, Sekretaris Korporasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.

WEBSITE

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

Implementasi KBBI, <http://kbbi.web.id/implementasi.html>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Bank Syariah Indonesia, dikutip dari http://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html pada tanggal 6 Juni 2022

Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan secara umum" Oktober 12, 2021. <http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Bapak Agung Yudo Rahardjo Selaku Branch Operasional Service Manager BSI KCP Palu Plaza



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sahwan Selaku Certified Fraud Examiner BSI KCP Palu Plaza



Wawancara Dengan Bapak Muhlis Selaku Core Banking System BSI KCP Palu Plaza

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di bank syariah Indonesia kcp palu plaza sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009?
 2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan pada bank syariah Indonesia Kcp Palu Plaza?
 3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada bank syariah indonesia Kcp palu Plaza?
 4. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban pada bank syariah Indonesia kcp palu plaza?
 5. Bagaimana penerapan prinsip professional pada bank syariah Indonesia kcp palu plaza?
 6. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran bank syariah Indonesia kcp palu plaza?
 7. Dari penerapan prinsip good corporate governance, apakah ada manfaat yang di rasakan oleh sumber daya manusia bank syariah Indonesia kcp palu plaza
 8. apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip good corporate governance di bak syariah Indonesia?
-
1. Menurut anda sebagai nasabah bank syariah Indonesia, pada prinsip transparansi pada penerapan good corporate governance sudah diterapkan?
 2. Menurut anda sebagai nasabah bank syariah Indonesia, pada prinsip akuntabilitas pada penerapan good corporate governance sudah diterapkan?
 3. Menurut anda sebagai nasabah bank syariah Indonesia, pada prinsip responsibilitas pada penerapan good corporate governance sudah diterapkan?
 4. Menurut anda sebagai nasabah bank syariah Indonesia, pada prinsip independensy pada penerapan good corporate governance sudah diterapkan?
 5. Menurut anda sebagai nasabah bank syariah Indonesia, pada prinsip fairness pada penerapan good corporate governance sudah diterapkan?

DAFTAR INFORMAN

| NO | NAMA | JABATAN | PARAF |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | Agung Yudo Rahardjo | BOSM | |
| 2 | Muhammad Safwan | CFE | |
| 3 | Muhlis | CBS | |
| 4 | Triana Tasya | Nasabah | |
| 5 | Syofia | Nasabah | |

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadia Amanda Sari
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 26 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama/Status : Islam/Belum Menikah
5. Alamat : Jalan Tombolotutu
6. No HP : 0822-5054-6010
7. Email : nadiaamandasari09@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 TOWIORA RIO PAKAVA (2007-2013)
2. SMP ASTRA MAKMUR JAYA (2013-2016)
3. MAN 2 KOTA PALU (2016-2018)
4. S1 UIN DATOKARAMA PALU (2018-2022)

Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris Umum HMJ Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu (2020)
2. Sekretaris Umum UKM Muhibbul Riyadhah UIN Datokarama Palu (2021)